

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang diterapkan pemerintah lebih fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kemandirian daerah dalam mengelola keuangannya. Adapun sumber pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari: (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Ersady, 2010).

Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, dapat melalui implementasi proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan yang membutuhkan berbagai faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/wilayah yang dimilikinya. Kemampuan daerah dalam memenuhi pembiayaan daerah masing-masing dapat mencerminkan kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Kota yang dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah wewenang (urusan) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai wewenang dalam rangka otonomi daerah tentunya disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponen utamanya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah (Riduansyah, 2003).

Untuk peningkatan pendapatan asli daerah maka ditetapkan peraturan yang mengatur penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah. Dalam rangka penyelenggaraan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak. Penetapan ini akan mendorong peningkatan pajak yang dipungut oleh daerah, yang selanjutnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya Supadmi menguraikan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah (Sidik, 2002). Selanjutnya menurut Mangoting (2001) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara dan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemungutan pajak harus sesuai dengan prinsip keadilan. Sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Untuk itu penetapan kebijaksanaan-kebijaksanaan penting yang

terkait dengan sistem perpajakan Indonesia sangat diperlukan. Kebijaksanaan tersebut dapat berupa penentuan jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, apa saja yang menjadi objek pajak, serta penetapan tarif-tarif pajak dan prosedur pajak.

Perkembangan regulasi dalam perpajakan Indonesia mengalami beberapa kali perubahan atau penambahan jenis pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah dalam rangka otonomi daerah. Diawali dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah menjelaskan Jenis Pajak Daerah dibagi dalam Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari: (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dan Jenis Pajak Daerah Tingkat II yang terdiri dari: Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Suparmoko, 2002).

Selanjutnya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi daerah menguraikan Jenis pajak Propinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Untuk jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.

Revisi selanjutnya terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang menguraikan jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Untuk jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Perkembangan regulasi dalam perpajakan Indonesia mengalami beberapa kali perubahan atau penambahan jenis pajak, salah satunya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah, maka retribusi pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan retribusi pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan diubah statusnya dan dinyatakan menjadi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memperkuat upaya peningkatan penerimaan daerah untuk mendukung otonomi daerah. Usaha Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan otonomi daerah sangat nyata dalam usahanya memberikan kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Jenis dan struktur pajak daerah diperbaiki, sistem administrasi perpajakan daerah dan retribusi daerah diperbaiki, sejalan dengan sistem administrasi perpajakan nasional dengan menyederhanakan tarif pajak dan retribusi. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi subsidi dari Pemerintah Pusat. Selain itu perbaikan dimaksudkan agar daerah mampu memilih sumber pendapatan asli daerah berdasarkan pada jenis pajak dan retribusi yang potensial (Suparmoko, 2002).

Demikian pula halnya dengan Provinsi Sumatera Barat yang telah berupaya terus menerus meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan berbagai cara seperti efisiensi biaya pemungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Ersady (2010) mengungkapkan permasalahan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber anggaran potensial untuk APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2008. Selanjutnya dilakukan upaya untuk mengetahui potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Jawa Tengah. Dari hasil penelitian diketahui

defisit bagi daerah karena potensinya kurang tergali, hal ini disebabkan karena kendala administrasi yang sering di alami. Dimana hal ini sangat berpengaruh dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Jawa Tengah. Sejalan dalam penelitian yang dilakukan Edward (2001) untuk menghitung potensi dan proyeksi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya penyesuaian rencana target penerimaan PKB disesuaikan dengan potensi dengan menghitung efisiensi dan efektivitas pengelolaan PKB.

Penelitian Hariyandi (2002) menguraikan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial. Peningkatan pengelolaan sesuai dengan potensinya akan memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi sebaliknya apabila tidak diketahui potensinya akan membuat kerugian karena potensinya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya Kustowo (2001) melakukan penelitian secara mendalam tentang potensi, efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar. Penetapan sewa kios yang tidak didasarkan pada jenis barang yang dijual maupun omset yang dimiliki pedagang. Sehingga sangat diperlukan penaksiran besarnya potensi retribusi pasar, tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan, pertumbuhan penerimaan retribusi pasar, serta berbagai kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar.

Pembahasan peran pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah juga lebih lanjut diuraikan dalam penelitian Riduansyah (2003). Dalam tulisan ini diuraikan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Selanjutnya dalam suatu studi yang dilakukan oleh Mulyanto untuk melihat potensi pajak dan retribusi daerah di kawasan Subosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2002. Dimensi potensi yang dimaksud di sini mengacu pada tataran mencari kecenderungan-kecenderungan dari berbagai macam/jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku di masing-masing daerah di kawasan Subosuka Wonosraten.

Perhitungan potensi pajak daerah dapat dilihat dari elastisitasnya terhadap pendapatan perkapita. Todaro (2000) mengemukakan bahwa tingkat pendapatan perkapita masyarakat berpengaruh terhadap penerimaan pajak suatu negara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudi (2001) melihat pertumbuhan pendapatan perkapita yang memberikan dampak terhadap penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah Provinsi Sumatera Barat dengan kontribusi lebih dari 70% setiap tahun menjadi komponen terbesar dalam pendapatan asli daerah, menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, terbukti dengan banyaknya penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Begitu juga dengan pajak daerah Provinsi Sumatera Barat dengan sumbangan terbesar dalam pendapatan asli daerah.

Dari penjelasan di atas dan beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya serta fenomena yang terjadi dijadikan sebagai acuan replikasi dan kerangka berpikir dalam melakukan penelitian, untuk menganalisis pajak daerah Provinsi Sumatera Barat yang dilihat dari kontribusi dan pertumbuhan setiap jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah, serta mengetahui klasifikasi jenis pajak daerah untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan PAD. Selanjutnya penelitian ini juga menghitung elastisitas pajak terhadap pendapatan perkapita untuk melihat potensi pajak daerah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang sebelumnya, maka dapat disusun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kontribusi dan pertumbuhan setiap jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah?
- b. Bagaimana potensi pajak daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan latar belakang dan perumusan masalah maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menghitung kontribusi dan pertumbuhan setiap jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah.
- b. Untuk mengetahui potensi pajak daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah

D. Manfaat Penelitian

Adapun tesis ini dibuat agar dapat memberikan kontribusi :

- a. Bagi penulis

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master pada Program Magister Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, serta agar penulis dapat memahami permasalahan yang diambil sehingga dapat menjadi pengalaman teoritis yang berguna dikemudian hari.

- b. Bagi Instansi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat.

- c. Bagi pembaca

Manfaat yang sangat diharapkan dari hasil penelitian ini untuk menambah wacana pengetahuan dan penelitian dalam akuntansi sektor publik melalui pengembangan akuntansi pemerintahan untuk diteruskan dalam penelitian lainnya yang relevan.

E. Pembatasan Penelitian

Penelitian ini membatasi permasalahan hanya membahas jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok saja. Sedangkan untuk jenis Pajak Bahan Bakar Minyak tidak dibahas pada penelitian ini dikarenakan data untuk jenis Pajak tersebut berada pada Pemerintah Pusat yaitu Pertamina (Persero). Sementara Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku pemungut Pajak hanya menerima transferan porsi Pajak Provinsi dari Instansi. Penulis telah berusaha untuk mengajukan permohonan permintaan data kepada Instansi terkait namun tidak mendapatkan respon hingga saat ini.

